

RUMAH SAKIT- TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN - CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SAMBAS  
- PEMILIHAN TAHUN 2024  
KPT 958 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG RUMAH SAKIT TEMPAT  
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SAMBAS DALAM PEMILIHAN  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu menetapkan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sambas dalam Pemilihan Tahun 2024.
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 127.a/PL.01.4-BA/6101/4/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 telah ditetapkan Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sambas Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024; Kpt No. 1090 Tahun 2024; Kpt KPU KAB. SAMBAS No. 661 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan:  
Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sambas dalam Pemilihan Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2024.